

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

Kasus ini berawal pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006 sekitar pukul 12.00 Wib di Lobby Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eggi Sudjana seorang pengacara menyebut nama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ikut menerima mobil mewah dari salah seorang pengusaha media. Karena pernyataannya ini, Eggi Sudjana ditetapkan menjadi tersangka hingga akhirnya divonis bersalah di pengadilan. Eggi Sudjana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana penghinaan dengan sengaja terhadap presiden. Oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eggi Sudjana dipidana penjara selama 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan (Andi Saputra. PK Ditolak, Eggi Sudjana Jadi Terpidana Kasus Penghinaan Presiden).

Pada saat proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berjalan, Eggi Sudjana melakukan uji materi pasal yang didakwakan kepada dirinya ke Mahkamah Konstitusi. Pada saat sebelum vonis dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis KUHP yang didakwakan kepada Eggi Sudjana dinyatakan sudah tidak mempunyai hukum yang mengikat lagi atau tidak berlaku lagi. Namun demikian Eggi Sudjana tetap dinyatakan bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, Eggi melakukan upaya hukum banding dan juga kasasi, namun hakim tetap memutus yang bersangkutan bersalah dan pengajuan kasasinya pun ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung.

Pada akhirnya Eggi mengajukan permohonan peninjauan kembali, namun Hakim Mahkamah Agung masih tetap menolak peninjauan kembali yang diajukannya dan menetapkan putusan hakim pada tingkat peradilan sebelumnya tetap berlaku. Keganjilan muncul ketika Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP yang digunakan untuk menjerat Eggi Sudjana telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat atau telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Namun Eggi Sudjana tetap divonis bersalah. Hal ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat, bagaimana mungkin seseorang tetap divonis bersalah ketika pasal yang menjeratnya telah tidak berlaku lagi.

Dalam hukum pidana dikenal ada asas retroaktif yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa apabila ada peraturan terbaru yang sifatnya meringankan seorang terdakwa maka peraturan itulah yang harus di terapkan. Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Salah satu alasan pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Eggi Sudjana adalah pertimbangan hakim kasasi yang menyatakan putusan pengadilan tingkat banding yang mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013-022/PUU-IV/2006 adalah tindakan yang benar, sedangkan menurut pihak terpidana hal itu adalah keliru. Akan tetapi Majelis

hakim Peninjauan Kembali menolak alasan tersebut disebabkan bukan merupakan alasan mengajukan Peninjauan Kembali.

Identitas Terdakwa:

Nama	: Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun/3 Desember 1959;
Jenis kelamin	: Laki- laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Vila Pajajaran Permai Jalan Sultan Agung No. 1 RT. 05/06 Kelurahan Babakan, Kota Bogor, Jawa Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Advokat.

DAKWAAN

Terdakwa Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si, pada hari Selasa tanggal 3 bulan Januari tahun 2006 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Lobby Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat, atau setidak- tidaknya ditempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden, dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum dengan lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang,

atau dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung, yaitu dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada awalnya Terdakwa berada di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dalam rangka kepentingan kliennya atas nama ECW NELOE;
- b. Bahwa selanjutnya ketika berada di Lobby Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dihadapan orang lain atau dihadapan pers baik dari kalangan media cetak dan elektronik diantaranya Reporter RCTI, TPI, Metro TV, Detik Com, Radio Elsinta, wartawan Rakyat Merdeka, Kompas, Republika, yaitu diantaranya saksi Alexander Zulkarnain (Reporter RCTI), saksi Ubaidillah (Kameramen TPI), Terdakwa telah mengemukakan atau mengucapkan perkataan- perkataan yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden Republik Indonesia, yakni diantaranya:

- 1) “.....yang ingin saya klarifikasi dengan Ketua KPK atau jajaran KPK, bahwa ada pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya Jaguar kurang lebih begitu, kepada Kementerian Sekab dan Juru Bicara Presiden juga Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya” ;
- 2) “.....oleh karena itu keberanian untuk mengungkap ada pada KPK yang katanya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, ini terjadi disekitar istana dan orang istana yang melakukan” ;

3) “.....pengusahanya itu namanya Hary Tanu, ya pers tahu lah” ;

- c. Bahwa kata- kata yang dikemukakan atau diucapkan oleh Terdakwa, yang dimaksudkan Terdakwa, “Presiden” adalah Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia saat itu, dan Terdakwa mengetahui bahwa kata- kata yang dikemukakannya atau diucapkannya akan didengarkan dan diketahui oleh Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) serta orang lain, sebab diucapkan dihadapan pers, baik dari kalangan media cetak maupun elektronik yang akan menyiarkannya sehingga akan didengarkan dan diketahui pula oleh seluruh Rakyat Indonesia;
- d. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 jo. Pasal 136 bis Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;

TUNTUTAN

- a. Menyatakan Terdakwa Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Presiden” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHP, sesuai Surat Dakwaan;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- c. Memerintahkan barang bukti berupa : 1) Sebuah kaset VHS berisikan keterangan pers Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2006 di Kantor KPK Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat yang dibuat oleh Ubaidilah, kameramen TPI; 2) Sebuah kaset VHS berisikan keterangan

pers Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2006 di Kantor KPK yang dibuat oleh Alexander Zulkarnaen, reporter RCTI; agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

1.2 PERTIMBANGAN HAKIM

Berdasarkan pembuktian dalam persidangan, dan juga jatuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan pasal 134, pasal 136bis, dan pasal 137 KUHP, Majelis Hakim mengajukan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan pasal 134, pasal 136bis, dan pasal 137 KUHP jatuh pada tanggal 6 Desember 2006. Menurut pendapat Prof. Romli Attasasmita, putusan MK berlaku untuk perkara tindak pidana penghinaan Presiden di masa yang akan datang sehingga putusan tersebut tidak meniadakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa;
2. Menurut Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri keberadaan pasal 134 KUHP justru memberikan kejelasan mengenai kedudukan hak yang dapat dikurangi dan hak yang tidak dapat dikurangi. Di negara maju sekalipun seperti Jerman, kewibawaan Presiden tetap dilindungi oleh Undang-Undang karena ia merupakan simbol negara berdaulat.
3. Ketentuan pasal 134, pasal 136bis, dan pasal 137 dilihat dari konteks perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan hak yang dapat

dikurangi atau *derogable rights*, namun mengacu pada pasal 1 ayat (2) KUHP, dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan, maka haruslah digunakan ketentuan yang menguntungkan terdakwa;

Majelis Hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 134 jo. Pasal 136 bis Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Unsur penghinaan

Bahwa terdakwa menyatakan Presiden, juru bicara, dan Mensekab telah menerima mobil Jaguar dari pengusaha Hari Tanu, informasi mana menyebabkan pembicaraan di kabinet dan membuat terdapat pertanyaan dari beberapa Kedutaan Negara Asing untuk mengklarifikasi kebenaran berita tersebut dan karenanya Presiden merasa terhina dan sempat terganggu ketenteramannya.

Pengertian rumor sama dengan gunjingan, sedangkan gunjingan itu sendiri dapat berarti umpatan atau fitnah sehingga rumor menyebabkan kesan negatif.

Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti-bukti dan tidak ada data kepemilikan mobil Jaguar atas nama Hari Tanu;

Bahwa sebagai orang yang bereputasi, sebelum memberikan pernyataan, terdakwa bisa melakukan klarifikasi dengan orang di lingkungan kepresidenan, atau mengajukan pengaduan ke KPK;

Bahwa atas pemberitaan tersebut, Presiden dan para saksi merasa terhina dan terganggu ketenteramannya

2. Unsur “di muka umum maupun tidak di muka umum tetapi di hadapan lebih dari empat orang atau di hadapan orang l

terdakwa mengucapkan pernyataan tersebut di lobi KPK yang dihadiri oleh beberapa wartawan, dan sore harinya rekaman mengenai pernyataan tersebut telah beredar di berbagai media

1.3 ISU HUKUM

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas maka akan muncul isu hukum sebagai berikut :

Apakah sebuah pasal yang sudah tidak mempunyai hukum mengikat sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan pasal 134, pasal 136bis, dan pasal 137 KUHP, dapat digunakan untuk menuntut secara pidana ?